

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Produk iB Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia
Jenis Produk	: Pembiayaan Konsumtif
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang bertujuan untuk keperluan Paket Biaya Pendidikan, Pelatihan, dan Kebutuhan lain dari Calon Pekerja Migran Indonesia.

FITUR UTAMA PRODUK	
Tujuan Pembiayaan	: Konsumtif
Segmen Nasabah	: Perorangan
Plafon Pembiayaan	: Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 150.000.000,-
Tipe Nasabah	: Baru dan Eksisting
Akad	: Ijarah Multi Jasa
Jangka Waktu Pembiayaan	: 6 Bulan s.d 36 Bulan
Ujrah	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan <math>\leq</math> Rp 25.000.000 setara 1.5% flat per bulan;</li> <li>2. Pembiayaan <math>&gt;</math> Rp 25.000.000,- setara 1.3% flat per bulan;</li> </ol>
Ketentuan Jaminan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan <math>\leq</math> Rp. 25.000.000,- :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah dapat memilih untuk menggunakan agunan berupa Ijazah pendidikan terakhir atau Fixed Asset (aset tetap).</li> <li>b. Jika nasabah menggunakan Fixed Asset sebagai agunan, maka ijazah pendidikan terakhir tidak perlu diserahkan.</li> </ol> </li> <li>2. Pembiayaan <math>&gt;</math> Rp. 25.000.000,- :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Fixed Asset</i> (Aset Tetap) :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa tanah (pekarangan, sawah) atau bangunan yang berdiri di atas tanah.</li> <li>- Sertifikat atau bukti kepemilikan (SHM/SHGB/SHMSRS atau Girik/Letter C) harus atas nama nasabah sendiri atau kerabat dekat, yaitu: orang tua, kakak kandung, adik kandung, nenek, kakek, atau saudara kandung dari orang tua.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: center;">Atau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Asuransi Penjaminan dan <i>Cash Collateral</i> : Nasabah dapat menggunakan asuransi penjaminan dan jaminan tunai (<i>cash collateral</i>). Jumlah jaminan tunai minimal 15% hingga 25% (sesuai kesepakatan dengan mitra). Sebelum akad pembiayaan, harus dipastikan</li> </ol>

sahabat umkm

0274 881159 0812 2277 0657 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

	<p>asuransi penjaminan dapat mencakup pembiayaan tersebut.</p> <p>3. Jika calon nasabah menggunakan agunan berupa Fixed Asset, aset tersebut wajib berlokasi di Pulau Jawa.</p>
--	---

#### MANFAAT

1. Memudahkan rencana bekerja di luar negeri tanpa terkendala biaya.
2. Mempercepat proses administrasi keberangkatan bekerja di luar negeri.

#### RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran angsuran akan mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk dan bisa sampai dilakukan penjualan jaminan oleh Bank
2. Jika wanprestasi dan akan melakukan pengajuan pembiayaan kembali untuk keberangkatan ke luar negeri akan sulit mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank

#### BIAYA

Biaya Administrasi Pembiayaan	:	Sesuai dengan ketentuan Bank
Biaya Pengikatan Agunan	:	Sesuai dengan tarif/biaya yang akan disampaikan/diinformasikan oleh Pihak Pejabat yang Berwenang melakukan Pengikatan atas Agunan (Notaris/PPAT) pada saat Pengikatan Agunan akan dilakukan
Ta'wid	:	Tidak Ada

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan Pembiayaan

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia pada saat pengajuan pembiayaan minimal berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. KTP Calon Debitur dan Suami/Istri (bagi yang sudah menikah);
4. Ijazah Pendidikan terakhir;
5. Surat Rekomendasi dan persetujuan dari pihak LPK;
6. Kartu Keluarga (KK);
7. Surat Nikah/Buku Nikah bagi yang sudah menikah;
8. Surat Penanggunggan dari Orang Tua/Wali atau Istri dan/atau Suami (bagi yang sudah menikah);
9. Wajib membuka rekening tabungan pada Bank;
10. Kontrak kerja negara tujuan;
11. Sertifikat kelayakan/*Certificate of Eligibility* (CoE) atau dokumen sejenis sesuai dengan negara tujuan;

12. Rincian anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh Nasabah;
13. Menyerahkan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Bank.

### SIMULASI

#### Contoh Simulasi Angsuran Pembiayaan :

Plafon ≤ Rp. 25.000.000,-

Plafon Pembiayaan	Jangka Waktu 6 Bulan	Jangka Waktu 12 Bulan	Jangka Waktu 24 Bulan	Jangka Waktu 36 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
10.000.000	1.824.161	983.302	567.968	433.936
11.000.000	2.006.578	1.081.632	624.765	477.329
12.000.000	2.188.994	1.179.962	681.562	520.723
13.000.000	2.371.410	1.278.292	738.358	564.117
14.000.000	2.553.826	1.376.623	795.155	607.510
15.000.000	2.736.242	1.474.953	851.952	650.904
17.000.000	3.101.074	1.671.613	965.546	737.691
18.000.000	3.283.491	1.769.943	1.022.342	781.084
19.000.000	3.465.907	1.868.273	1.079.139	824.478
20.000.000	3.648.323	1.966.604	1.135.936	867.872
21.000.000	3.830.739	2.064.934	1.192.733	911.265
22.000.000	4.013.155	2.163.264	1.249.530	954.659
23.000.000	4.195.571	2.261.594	1.306.326	998.052
24.000.000	4.377.987	2.359.924	1.363.123	1.041.446
25.000.000	4.560.404	2.458.255	1.419.920	1.084.840

**sahabat umkm**

☎ 0274 881159    📞 0812 2277 0657    🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan  
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

**Plafon > Rp. 25.000.000,-**

Plafon Pembiayaan	Jangka Waktu 6 Bulan	Jangka Waktu 12 Bulan	Jangka Waktu 24 Bulan	Jangka Waktu 36 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
25.000.001	4.513.483	2.412.650	1.372.212	1.034.090
30.000.000	5.416.179	2.895.180	1.646.655	1.240.908
35.000.000	6.318.876	3.377.710	1.921.097	1.447.726
40.000.000	7.221.572	3.860.240	2.195.540	1.654.544
45.000.000	8.124.269	4.342.769	2.469.982	1.861.361
50.000.000	9.026.966	4.825.299	2.744.425	2.068.179
55.000.000	9.929.662	5.307.829	3.018.867	2.274.997
60.000.000	10.832.359	5.790.359	3.293.310	2.481.815
65.000.000	11.735.055	6.272.889	3.567.752	2.688.633
70.000.000	12.637.752	6.755.419	3.842.195	2.895.451
75.000.000	13.540.448	7.237.949	4.116.637	3.102.269
80.000.000	14.443.145	7.720.479	4.391.080	3.309.087
85.000.000	15.345.842	8.203.009	4.665.522	3.515.905
90.000.000	16.248.538	8.685.539	4.939.965	3.722.723
95.000.000	17.151.235	9.168.069	5.214.407	3.929.541
100.000.000	18.053.931	9.650.599	5.488.850	4.136.359
105.000.000	18.956.628	10.133.129	5.763.292	4.343.177

**Keterangan :**

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

**sahabat umkm**

☎ 0274 881159    📞 0812 2277 0657    🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
2. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di PT. BPRS HIK MCI dan PT. BPRS HIK MCI akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di PT. BPRS HIK MCI.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan

### LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan atas Produk iB Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159  
Website : bprshikmci.co.id  
Email : info@bprshikmci.co.id

### DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Produk iB Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia adalah bukan merupakan produk Bank.